



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), dan Pasal 13.11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (disebut juga dengan "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 13 Februari 2026
Waktu	: Pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat (" WIB ") – selesai
Tempat	: Kabupaten Tangerang
Mekanisme	: Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (" eASY.KSEI ")

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Sehubungan dengan mata acara (1) Rapat, Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Enny Hartati dan Ibu Vandana Suri dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta usulan pengangkatan Ibu Nurdiana Darus selaku Direktur Perseroan yang baru. Sehubungan dengan mata acara (2) Rapat, Rapat akan membahas mengenai pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsi/>

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web Perseroan (www.unilever.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 21 Januari 2026 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil para calon Direktur yang akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsl/>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
4. Dengan memperhatikan POJK 15/2025 dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, maka:
 - a. **Rapat akan diselenggarakan secara elektronik ditempat pelaksanaan Rapat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24 ayat 5 POJK 14/2025, pemegang saham diharapkan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui melalui eASY.KSEI.**
 - b. Apabila dikuasakan / diwakili pihak lain, pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional.
5. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (b) di atas diharapkan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
 - (b) Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitasi Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - (c) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a) dan (b) di atas, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi**");

Kehadiran”), dan dapat memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

(b) Untuk hal-hal sebagai berikut :

- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iii) *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu, PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“**BAE**”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

(c) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat memberikan kuasa melalui surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/> dengan memperhatikan mekanisme pada angka 8 di bawah ini.

8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:

(a) dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau

(b) dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/>), dengan ketentuan:

- (i) anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
- (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- (iii) dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf (b) ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
- (iv) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”); dan

- (v) formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 021-50815211 ("**Kantor BAE**"), pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari Selasa, 10 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Catatan Tambahan:

- 1) Rapat hanya akan dihadiri secara fisik oleh pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat di kantor pusat Perseroan. Oleh karena itu Pemegang Saham disarankan untuk dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
- 2) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir dalam pelaksanaan Rapat.
- 3) Surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.unilever.co.id).
- 4) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir pada eASY.KSEI sesuai dengan waktu Rapat.
- 5) Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke email Perseroan: unvr.indonesia@unilever.com dan atau email BAE: sharestar.indonesia@gmail.com.

Tangerang, 22 Januari 2026
Direksi Perseroan